

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, secara operasional penelitian yuridis normatif adalah studi pustaka.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang diajukan kepada penerapan peraturan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana Korupsi Oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Secara operasional penelitian ini dilakukan di lapangan sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data serta melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik mengenai pelaksanaannya.

## B. Sumber dan Jenis Data

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala tertentu dan hasil dari gejala-gejala tersebut biasanya disebut data.<sup>1</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu:
    1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Hal 7.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa (Putusan Pidana Nomor: 12/Pid.TPK /2014/PengadilanNegeriTanjungKarang).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana dan salah satunya adalah kamus besar Bahasa Indonesia

### C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>2</sup> Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.<sup>3</sup>

Narasumber tersebut adalah :

1. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hal 175.

<sup>3</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989. *Metode Penelitian Survei*, Hal 155.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Tengah	: 1 orang
	<hr/>
	3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan di lakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden sebelumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Hal 151.

## 2. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan:
- b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematissasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

### E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di atas dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan.